



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR ../

Pdt.P / 2011/ PA.St.b.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Istisbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 34 tahun, Agama Islam Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pemohon II, umur 28 tahun, Agama Islam pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

serta saksi-saksi; Telah memperhatikan berkas dan surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon I dan Pemohon II secara tertulis mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Perkara Permohonan Nomor ../Pdt.P / 2011/ PA.St.b. Bulan April 2011 dengan alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara Agama Islam, pada tanggal 26 Juli 2000 di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi Nangro ..., dengan wali nikah adalah wali nasab, yaitu ayah kandung Pemohon II, yang bernama ... bin ..., disaksikan oleh

Hal. 1 dari 13 hal. Pen.
No. .../P dt. G/2011/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua orang saksi yang bernama ... dan ..., dengan maharnya berupa emas 24 karat sebesar 2 mayam atau sekitar 6.006 gram

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dengan orangtua Pemohon I di ..., Provinsi ... selama hampir satu tahun lamanya, kemudian Pemohon I dan Pemohon II hidup berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir sejak tahun 2003 Pemohon I dan Pemohon II tinggal di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama ..., perempuan, umur 6 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki buku nikah, akan tetapi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hilang serta berkas catatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi ... telah musnah terbakar akibat komplik di ... pada tahun 1999;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ajukan adalah agar Pemohon I dan Pemohon II memiliki Buku Nikah;

Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat

Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal . 2 dari 13 hal . Pen.
No. ... / Pdt. G/2 011/ PA. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II

dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Bulan Juli 2000 di Desa ..., Kecamatan ..., Provinsi;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku;

Bahwa bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang ditetapkan, selain untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perihal permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Atas perintah tersebut Jurusita Pengganti telah mengumumkan melalui Radio Anggraini Kalamaira Perdamian

Stabat pada hari Senin, tanggal 18 April 2011; Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon

II, masing-masing telah dipanggil di tempat tinggalnya,

pada hari Selasa, tanggal 3

Mai 2011, terhadap pemanggilan tersebut Pemohon I dan

Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka terhadap perkara tersebut tidak perlu dilaksanakan mediasi;

Di persidangan Majelis Hakim telah

menasehati Pemohon I dan Pemohon II

supaya mengupayakan bukti pernikahannya dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendat angani Kantor Urusan Agama set empat , Pemohon

I dan Pemohon II menyatakan telah berusaha

mengupayakannnya, namun tidak berhasil,

sehi ngga tet ap ingin bermohon Pengesahan Nik ah

Pemohon I dengan

Pemohon II;

Hal . 3 dari 13 hal . Pen.
No. ... / Pdt. G/2 011/ PA. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya di bacakan surat dan
permohonan Pemohon I

Pemohon II yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I

dan Pemohon II; Untuk membuktikan dalil

permohonannya tersebut, Pemohon I dan

Pemohon II mengajukan bukti tertulis dan dua orang

saksi sebagai berikut: A. SURAT

1. Surat Tanda Penerimaan Laporan

Kehilangan Barang/Surat - Surat Penting No.

Pol.: B/73/V/2011/Yanmas, Bulan Mei 2011, yang dibuat

dan dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor ... ,

bermeterai secukupnya, sebagai bukti P.1., oleh

Hakim Ketua pada sudut kanan di beri tanda dengan

tinta hitam dan ditandatangani;

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan
Nomor: 474.1-

1674/K-CS/2010, Bulan Desember 2010, dibuat dan

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Langkat, bermeterai

secukupnya, sebagai bukti P.2. Setelah diperiksa,

ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, oleh

Hakim Ketua pada sudut kanan atas di beri tanda dan

ditandatangani dengan tinta hitam

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ... at asnama
Pemohon I, tanggal

17 Juli 2009, dibuat dan ditandatangani

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil, Kabupaten Langkat, bermeterai

secukupnya, sebagai bukti P.3. Setelah diperiksa,

ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, oleh

Hakim Ketua pada sudut kanan atas di beri tanda dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tandat angani dengan tinta hitam

4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ... atas nama

Pemohon II, tanggal Bulan Juli 2009, di buat

dan di tandat angani oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupat en

Langkat, ber met er ai secukupnya, sebagai bukti

P. 4. Set el ah di per iks a, te r nyat a sesuai dengan

surat asli nya, oleh Haki m Ket ua pada sudut kanan

ata s di beri

tanda dan di ta ndat angani dengan
ti nta hi t am

Hal . 4 dari 13 hal . Pen.
No. ... / Pdt. G/2 011/ PA. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. SAKSI

1. Saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II, dengan di

bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II suami isteri,
menikah secara

Agama Islam, Bulan Juli 2000 di rumah orangtua
Pemohon II di Desa

..., Kecamatan ..., Kabupaten ...;

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan
Pemohon II

bahkan saksi menjadi saksi pernikahan tersebut yang
di hadiri petugas;

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan
tersebut adalah ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa mahar pernikahan tersebut emas 24 karat
seberat 2 mayam

- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I
berstatus lajang, sedangkan Pemohon II
berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II
tidak ada hubungan darah atau se-susuan;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan
Pemohon II dikaruniai seorang anak, perempuan, umur
6 tahun;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
..., Kabupaten ..., Provinsi ... dan Pemohon I dan
Pemohon II telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dengan
Pengesahan Nikah ini adalah supaya Pemohon I dan
Pemohon II memiliki bukti nikah, karena Buku Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II hil ang;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II bahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi;

Hal . 5 dari 13 hal . Pen.
No. ... / Pdt. G/2 011/ PA. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi pertama tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkannya;

2. Saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, dengan di bawahnya sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri, menikah tahun 2000 di

... , Kecamatan ... , Kabupaten ;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara

Islam ayah Pemohon II, sebagai wali;

- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus lajang, sedangkan Pemohon II gadis, tidak ada hubungan darah atau susuan yang menghalangi pernikahan tersebut;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Ngateman dan

Riatno, dihadiri petugas, dengan mahar 2 mayam emas 24 karat;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ... , Kabupaten ... , Provinsi ... , bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh Buku Nikah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak;

- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II dengan Pengesahan Nikah supaya memiliki bukti nikah, karena Buku Nikah milik Pemohon I dan Pemohon II telah hilang sewaktu terjadi kerusuhan;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkeberatan dengan perkawinan Pemohon I

dengan Pemohon II, bahkan Pemohon I dengan Pemohon

II belum pernah bercerai;

- Bahwa saksi menerangkan atas sepengetahuan saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan

keterangan saksi kedua tersebut, Pemohon I dan Pemohon II

menbenarkannya;

Hal . 6 dari 13 hal . Pen.
No. ... / Pdt. G/2 011/ PA. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya mencukupkan bukti tersebut dan Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan dalam tahap pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan dalil permohonannya semula, supaya di kabulkan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG PERTI MBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Pemohon II sebagai mana telah diuraikan pada bagian duduk

perkara; Menimbang, bahwa pengumuman permohonan

Pengesahan Nikah yang

dijalkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan melalui Radio Anggraini Kalamaira Perdamaian Stabat pada hari Senin, tanggal 18 April 2011, telah sesuai dengan maksud huruf f angka (11) bagian

Pengesahan Perkawinan/It sbat Nikah yang tercantum pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Tahun

2010, sehingga proses perkara *aquo* telah patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kepentingan pemeriksaan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini,

sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing di panggil ke tempat tinggalnya. Terhadap pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap secara *in person* di persidangan. Pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2),

Hal . 7 dari 13 hal . Pen.
No. ... / Pdt. G/2011/ PA. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah perkara volunter, sehingga kewajiban untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Bulan Juli 2000 di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi ..., berwalikan ayah kandung Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, dengan mahar berupa emas 24 karat seberat 2 mayam

Menimbang, bahwa dalam keterangannya secara lisan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa tujuan pengesahan nikah ini selain supaya Pemohon I dan Pemohon II memiliki bukti nikah juga untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II. Majelis Hakim memandang permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk tujuan yang jelas dan konkrit. Sehingga secara formil dapat diterima (*vide* huruf f angka (1) bagian Pengesahan Perkawinan/ Ikhtisar Nikah yang tercantum pada Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Tahun 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil

permohonannya, di persidangan

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan empat buah bukti

surat dan dengan menghadirkan dua orang saksi yang

dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, yang
dikemukakan dan

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, setelah
diperiksa dan diteliti,

Hal. 8 dari 13 hal. Pen.
No. .../ Pdt. G/2011/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan surat tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan di depan persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan keadaan Bukti Nikah Pemohon I dan Pemohon II saat ini. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hilang dipandang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3 dan P.4, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa dan diteliti selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan surat tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan di depan persidangan, sedangkan secara materil isinya menjelaskan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan saling bersesuaian dengan bukti P.4. atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berstatus kawin dan tercatat sebagai penduduk di Lingkungan ..., Smpang ..., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat telah terbukti kebenarannya. Sehingga secara yurisdiksi perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama

Stabat untuk memeriksa dan menyelaskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, saksi pertama (Ngateman) dan saksi kedua (Riatno), dengan mempertimbangkan keadaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan saksi sebagai keluarga dekat Pemohon II bahkan para saksi cakap bertindak serta tidak terhalang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Setelah diperiksa dan diteliti selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil kedua saksi memberi keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpahnya, sedangkan secara materil apa yang diterangkan tersebut sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal . 9 dari 13 hal . Pen.
No. ... / Pdt. G/2 011/ PA. St b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dapat dari apa yang dili hat dan di dengar ol ehnya bahkan para saksi terli bat langsung di dal amnya. Yaitu hubungan Pemohon I dengan Pemohon II suami isteri, menik ah secara dengan syari' at Agama Islam pada Bulan Juli 2000 di Desa ... , Kecamatan ... , Kabupat en ... , Provi nsi ... , mempunyai seorang anak. Setelah menik ah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, tidak pernah bercerai, tidak ada yang memper masal ahkan pernik ahan tersebut dan pernik ahannya telah di catat kan pada Kant or Urusan Agama Kecamatan Rant au Sel amat bahkan Pemohon I dengan Pemohon II sudah mendapat Buku Nikah. Sekarang Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II hil ang, sedangkan berkas pernik ahan yang ada di Kant or Urusan Agama Kecamatan ... telah musnah terbakar sewaktu terjadi konflik. Majelis Hakim yakin keterangan saksi tersebut adalah sebenarnya dan sej al an dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan sali ng bersesuai an antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehing ga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyata kan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah terbukti kebenarannya;

Meni rbang, bahwa setelah pembuktian tersebut di temukan fakta hukum yang dapat dik onst atir sebagai berik ut:

- Bahwa benar hubungan Pemohon I dengan Pemohon II suami isteri yang sah, menik ah pada Bulan Juli 2000 di Desa ... , Kecamatan ... , Kabupat en ... , Provi nsi ... , masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dengan perkawinan yang sah dan belum bercerai;

- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi ..., namun Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyata terbukti hubungan Pemohon I dengan Pemohon II

adalah suami isteri yang sah dan

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar adanya bahkan antara

Hal. 10 dari 13 hal. Pen.
No... / Pdt. G/ 2011/ PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.

Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dalil fikih yang terdapat Dalam Kitab I' anat ut Thali bi n, Juzu II

hal aman 308 yang berbunyi :

د نال قاله الح ل ا ر ل ر ل ل

Artinya : *Dapat di terima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil bali gh) atas pernik ahaanya dengan seorang perempuan, begitu juga sebalik nya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;... Meni mbang, bahwa berdasar kan pertimbangan hukum tersebut, maka*

dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada diktum angka dua dapat dik abulk an dengan di ktu m : Menet apkan sah pernik ahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dil aksan kn secara Syari' at Agama Islam pada Bul an Juli 2000, di Desa ... , Kecamat an ... , Kabupat en ... , Provi nsi ... ;

Meni mbang, bahwa berdasar kan penj el asan pasal demi pasal, sesuai dengan penj el asan Pasal 49 huruf a, ol eh karena perkara ini masuk dal am bi dang per kaw i nan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tent ang Pera dil an Agama, Maj elis Haki m berpendapat kepada Pemohon I dan Pemohon II di bebankan men bay ar bi aya perkara ini: Mengi ngat:

1. Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309

R.Bg. ;

2. Pasal 55 dan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tent ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Pasal 7 ayat 3 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun

1991 dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan

dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan
Pemohon II.

Hal. 11 dari 13 hal. Pen.
No... / Pdt. G/2011/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada Bulan Juli 2000 di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten ..., Provinsi ...
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011

MI adiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1432 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Nai m S.H sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Rai ni, S.H. dan Drs. Azi zon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 *MI adi ah* bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Nai m S.H. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Drs. H. Ahmad Rai ni, S.H. dan Drs. Azi zon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan di bantu oleh Sumar ni Jamal uddi n, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim
Ketua

Dt o .

Drs. Nai m
S.H.

Hakim Anggota

Dt o .

Drs. H. Ahmad Rai ni, S.H.

Hakim Anggota

Dt o .

Drs. Azi zon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H.

Panitera
Pengganti

Dit o

Sumarni Jamaluddin, B.A.

Hal. 12 dari 13 hal. Pen.
No... / Pdt. G/2011/PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000. -
2.	Biaya ATK	Rp.	35.000. -
3.	Biaya panggilan	Rp.	250.000. -
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000. -
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	
			6.000. -
	Jumlah	Rp.	
			326.000. -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal . 13 dari 13 hal . Pen.
No... / Pdt. G/ 2011/ PA. Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)